



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER II-08
J A K A R T A

P U T U S A N
NOMOR : 248- K/PM II- 08/AD/IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

| | | |
|-------------------|---|---------------------------------------------------------------|
| Nama Lengkap | : | Teguh Arianto Nasution |
| Pangkat/Nrp. | : | Serka/21970196370778 |
| Jabatan | : | Ba Seskoad |
| Kesatuan | : | Seskoad |
| Tempat, tgl lahir | : | Padang Sidempuan, 14 Juli 1978 |
| Jenis kelamin | : | Laki- laki |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| Agama | : | Islam |
| Tempat tinggal | : | Komplek Seskoad Flat K 105 Jl Gatot Subroto No.96 Bandung. |

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

Hakim Ketua sejak tanggal 22 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 20 November 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/09/PM II- 08/AD/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011.

Pengadilan Militer II- 08 Jakarta tersebut di atas,

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Denpom III/4 Nomor : BP/08/A- 12/III/2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Komandan Seskoad Selaku Papera Nomor Kep/29/VIII/2011 tanggal 2 Agustus 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II- 08 Nomor : Dak/154/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II- 08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP- 248/PM II- 08/AD/IX/2011 tanggal 06 September 2011.

b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP- 248/PM II- 08/AD/IX/2011 tanggal 07 September 2011.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/177/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

/ Memperhatikan ...

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

d. Memohon agar Terdakwa tetap ditahan

e. Memohon agar barang bukti berupa :

- Surat-surat :

- 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran.

- 6 (enam) lembar fotokopi bukti transfer.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Barang-barang : - Nihil.

2. a. Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Terdakwa/ penasehat hukum yang pada pokoknya menyangkal kebenaran dakwaan Oditur Militer dari segi hukumnya dan menyangkal kebenaran fakta-fakta yang diuraikan oleh Oditur Militer dan Oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan/dilepaskan dari segala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan hukum/dijatuhi pidana
yang sering-an- ringannya.

b. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana sering-an- ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II- 08 Jakarta Nomor : Dak/177/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua belas bulan Juni tahun dua ribu sepuluh di Serang, tanggal delapan belas bulan Juni tahun dua ribu sepuluh di Serang, tanggal dua puluh dua bulan Juni tahun dua ribu sepuluh di Serang, tanggal sebelas bulan Juli tahun dua ribu sepuluh di Serang.

/ Tanggal ...

Tanggal enam bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh di Serang, tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh di Serang, tanggal enam bulan September tahun dua ribu sepuluh di Serang, tanggal empat bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh di Serang, tanggal lima belas bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh di Serang atau setidaknya-tidaknya daam tahun 2010 di Serang, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II- 08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Teguh Arianto Nasution masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secaba di Pusdikzi Bogor tahun 1996, dilanjutkan pendidikan di Rindam III/Siliwangi tahun 1997 kemudian dinas di Seskoad Bandung sejak tahun 1997 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP. 21970196370778.
2. Bahwa pada bulan Juli 2010 Terdakwa terlibat kasus werfing atau penipuan di Bandung dan saat ini sedang menunggu sidang.
3. Bahwa Terdakwa pernah terlibat kasus penadahan mobil di Bekasi Jawa Barat dan saat ini dalam proses Denpom Jaya 2 Cijantung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi I Turiah tahun 2010 di Serang dikenalkan oleh Saksi II Serma Haripan Sepono, karena Terdakwa dimintai tolong untuk memasukan Secaba TNI-AD atas nama Saksi III Ahmad Tommi Novelan dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.

5. Bahwa Terdakwa menyanggupi untuk memasukkan Saksi III menjadi anggota TNI-AD kemudian Terdakwa meminta uang muka sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Saksi I, dan selanjutnya Terdakwa meminta Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) menyusul kemudian.

6. Bahwa setelah Saksi I bermusyawarah dengan keluarga, Saksi I menyanggupi biaya dengan total sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan syarat apabila Saksi III gagal menjadi anggota TNI-AD maka uang tersebut akan dikembalikan sepenuhnya oleh Terdakwa, dengan perincian sebagai berikut : sebagai uang muka pada tanggal 12 Juni 2010 di Serang Saksi I menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), pada tanggal 18 Juni 2010 Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui transfer Bank Mandiri, pada tanggal 22 Juni 2010 Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui Serma Haripan Sepono, tanggal 11 Juli 2010 Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 6 Agustus 2010 Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui transfer Bank Mandiri, tanggal 25 Agustus 2010 Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui transfer Bank Mandiri, tanggal 6 September 2010 Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui transfer Bank Mandiri, tanggal 4 Oktober 2010 Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui transfer Bank Mandiri, dan tanggal 15 Oktober 2010 Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui transfer Bank Mandiri.

/7. Bahwa ...

7. Bahwa Saksi III lulus seleksi di tingkat Korem setelah mendaftar seleksi Secaba TNI-AD di Ajen Korem 064/MY dan seleksi selanjutnya di Kodam III/SLW, namun pada seleksi akhir Saksi III dinyatakan tidak lulus, setelah itu Terdakwa mengatakan sedang diurus ke Jakarta oleh Jenderal Bintang Tiga namun kenyataannya Saksi III tetap tidak bisa masuk.

8. Bahwa setelah Saksi III dinyatakan tidak lulus pada seleksi akhir Saksi I mendatangi Terdakwa di Bandung meminta pertanggungjawaban keuangannya, Terdakwa mengatakan uang Saksi ada di Jenderal Bintang Dua di Jakarta yang kata Terdakwa dalam seminggu lagi uang Saksi I akan dikembalikan, namun sampai saat ini uangnya belum dikembalikan.

9. Bahwa uang yang Terdakwa terima diberikan ke Sdr. Muh Irfan Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) digunakan oleh Sdr. Muh Irfan untuk mengurus tes Secaba dan yang Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) lagi digunakan oleh Sdr. Muh Irfan untuk membeli mobil, sedangkan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa menyerahkan ke Saksi II dan
Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
Terdakwa pakai sendiri.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan :

- a. Telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.
- b. Telah melakukan sebagian dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan menyangkal melakukan sebagian lain dari dakwaan tersebut, keterangan mana akan diuraikan bahwa lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1

Nama lengkap : TURIAH
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat tanggal lahir : Serang, 6 Juni 1958
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp Domba RT. 001 RW.005 Ds.
Lopang
Kec. Serang Kab. Serang Kota
Prop. Banten.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Turiah kenal dengan Terdakwa Serka Teguh Arianto Nasution NRP. 21970196370778 karena dikenalkan oleh Saksi II Serma Haripan Supeno pada tanggal 12 Juni 2010 dan Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada awal bulan Juni 2010 Saksi mengobrol dengan Saksi II yang intinya Saksi mau memasukkan anak Saksi untuk menjadi anggota TNI AD kemudian Saksi II menghubungi Terdakwa dan selang waktu satu minggu Saksi II dan Terdakwa datang ke rumah Saksi mengatakan bahwa anak Saksi akan dimasukan ke TNI AD dengan biaya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun pada saat anak Saksi mau tes di Bandung Terdakwa bilang kalau anak Saksi mau lulus Terdakwa minta tambahan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

/3. Bahwa ...

3. Bahwa setelah Saksi bermusyawarah dengan keluarga, Saksi menyanggupi biaya dengan total sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan syarat apabila anak Saksi gagal maka uang tersebut akan dikembalikan sepenuhnya oleh Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut : sebagai uang muka pada tanggal 12 Juni 2010 Saksi menyerahkan uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua puluh lima juta rupiah), pada tanggal 18 Juni 2010 Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), pada tanggal 22 Juni 2010 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 11 Juli 2010 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 6 Agustus 2010 Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tanggal 25 Agustus 2010 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 6 September 2010 Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tanggal 4 Oktober 2010 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 15 Oktober 2010 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uangnya kepada Saksi.

4. Bahwa Saksi hanya memberikan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa selain itu Saksi tidak ada memberikan uang kepada yang lain.

5. Bahwa setelah mengetahui anak Saksi tidak lulus tes Secaba Terdakwa mengatakan bahwa uang Saksi akan dikembalikan seluruhnya seminggu lagi namun sampai sekarang uang Saksi belum dikembalikan.

6. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi tidak ada, berkunjung ke rumah Saksi juga tidak ada hanya melalui telepon saja Terdakwa bilang akan mengembalikan uang Saksi namun sampai saat ini tidak ada realisasinya.

7. Bahwa Terdakwa ada menjanjikan lagi untuk mengembalikan uang Saksi pada tanggal 15 Januari 2011.

8. Bahwa Terdakwa tidak ada menjelaskan perincian penggunaan uang Saksi sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang penting anak Saksi dijamin lulus tes Secaba dan pada saat Saksi datang ke Terdakwa di Bandung, Terdakwa mengatakan uang Saksi ada di Jenderal Bintang Dua di Jakarta namun Terdakwa tidak menyebutkan namanya yang kata Terdakwa dalam seminggu lagi uang Saksi akan dikembalikan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2

Nama lengkap : HARIPAN SEPO
Pangkat/NRP : Serma/21970263761175
Jabatan : Ba Pekas Gapus 22 Grup1 Kopassus
Kesatuan : Kopassus
Tempat tanggal lahir : Bengkulu, 10 Nopember 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Grup1 Kopassus, Serang-Banten.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi Serma Haripan Sepono NRP.21970263761175 kenal dengan Terdakwa Serka Teguh Arianto Nasution NRP.21970196370778 karena satu leting dan Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

/2. Bahwa ...

2. Bahwa pada awal bulan Juni 2010 Saksi- 1 Turiah mengobrol dengan Saksi yang intinya mau memasukan anak Saksi- 1 untuk menjadi anggota TNI AD, mengingat hubungan Saksi I dengan Saksi sudah seperti keluarga sendiri maka Saksi berusaha untuk membantu Saksi- 1 kemudian menghubungi Terdakwa, setelah Saksi sampaikan semua niat Saksi selanjutnya Terdakwa menyanggupi dan Terdakwa meminta uang muka sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) menyusul kemudian setelah itu Saksi kordinasi dengan Saksi- 1 yang pada intinya Saksi I menyanggupi.

3. Bahwa Saksi- 3 Ahmad Tommi Novelan kemudian Saksi antar untuk mendaftar seleksi Secaba TNI -AD di Ajen Korem 064/MY, atas petunjuk dari Saksi- 1, Saksi disuruh untuk membina fisik Saksi- 3 sehingga Saksi menyuruh latihan lari di komplek Stadion Grup 1 Kopassus agar memenuhi syarat untuk diterima menjadi anggota TNI- AD, kebetulan untuk seleksi di tingkat Korem Saksi- 3 dinyatakan lulus, untuk seleksi selanjutnya di Kodam III/SLW, Saksi memonitor perkembangannya melalui telepon ke Terdakwa, namun pada seleksi akhir Saksi- 3 dinyatakan tidak lolos, setelah itu Saksi kordinasi dengan Terdakwa dikatakan sedang diurus ke Jakarta oleh Jenderal Bintang Tiga namun kenyataannya Saksi- 3 tetap tidak bisa masuk sehingga Saksi meminta pertanggungjawaban keuangannya dan dijawab oleh Terdakwa tenang saja uangnya ada pasti dikembalikan, namun sampai saat ini setahu Saksi uangnya belum dikembalikan.

4. Bahwa Saksi tidak ada menerima uang dari Terdakwa karena niat Saksi memang sifatnya hanya mau membantu Saksi- 1 saja dan Saksi tidak mengharapkan imbalan apapun.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi- 3

Nama lengkap : Ahmad Tommi Novelan
Pekerjaan : Ikut orang tua
Tempat tanggal lahir : Serang, 20 Oktober 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Samaun Bakri No. 34 RT. 01

RW 05

Kampung Domba Kelurahan Lopang
Kec. Serang Kab. Serang-Banten.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Ahmad Tommi Novelan kenal dengan Terdakwa Serka Teguh Arianto Nasution NRP.21970196370778 pada saat Saksi mendaftar tes Secaba TNI-AD pada bulan Juni 2010, di rumah dan Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada awal bulan Juni 2010 orang tua Saksi meminta tolong kepada Saksi-2 Serma Haripan Sepono NRP.21970263761175 untuk memasukkan Saksi menjadi anggota TNI-AD kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyanggupi dan Terdakwa meminta uang muka sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) menyusul kemudian.

/3. Bahwa ...

3. Bahwa setelah Saksi mendaftar seleksi Secaba TNI-AD di Ajen Korem 064/MY untuk seleksi di tingkat Korem dinyatakan lulus, untuk seleksi selanjutnya di Kodam III/SLW namun pada seleksi akhir Saksi dinyatakan tidak lulus, setelah itu Terdakwa bilang sedang diurus ke Jakarta sama Jenderal Bintang Tiga namun kenyataannya Saksi tetap tidak bisa masuk sehingga orang tua Saksi meminta pertanggungjawaban keuangannya dan dijawab oleh Terdakwa tenang saja uangnya ada pasti dikembalikan, namun sampai saat ini uangnya belum dikembalikan.

4. Bahwa dana yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

5. Bahwa Saksi mengetahui orang tua menyerahkan uang dengan cara diterima langsung maupun di transfer melalui Bank dengan cara bertahap, semua diserahkan kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa Teguh Arianto Nasution masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secaba di Pusdikzi Bogor tahun 1996, dilanjutkan pendidikan di Rindam III/Siliwangi tahun 1997 kemudian dinas di Seskoad Bandung sejak tahun 1997 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP.21970196370778.

2. Bahwa Terdakwa pada bulan Juli 2010 pernah terlibat kasus werfing atau penipuan di Bandung dan saat ini sedang menunggu sidang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa pernah terlibat kasus penadahan mobil di Bekasi Jawa Barat dan saat ini dalam proses Denpom Jaya 2 Cinjantung.

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 Turiah tahun 2010 di Serang dikenalkan oleh Saksi- 2 Serma Haripan Sepono karena Terdakwa dimintai tolong untuk memasukan Secaba TNI- AD atas nama Saksi- 3 Ahmad Tommi Novelan dan tidak ada hubungan keluarga atau family.

5. Bahwa pada awalnya Terdakwa meminta uang imbalan kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), setelah Saksi- 3 masuk tes di Kodam Terdakwa meminta tambahan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), apabila Saksi- 3 tidak lolos tes Secaba maka uangnya akan Terdakwa kembalikan sepenuhnya.

6. Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi- 1 secara berangsur- angsur dengan total uang yang Terdakwa terima sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

7. Bahwa Terdakwa menerima uang pertama kali di Serang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yang menyaksikan Saksi- 2 dan Saksi- 3 yang kedua Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui Saksi- 2, sisanya yang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di transfer oleh Saksi- 1.

8. Bahwa Terdakwa tidak berhasil memasukan Saksi- 3 menjadi prajurit TNI- AD dan uangnya belum Terdakwa kembalikan semuanya kepada Saksi- 1 karena uangnya masih ada pada teman Terdakwa yang bernama Muh Irfan pekerjaan Karyawan Bank Mega Bandung alamat Perum Babakan Jati No. 156 Bandung.

/9. Bahwa ...

9. Bahwa uang yang Terdakwa terima diberikan ke Sdr. Muh Irfan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) digunakan oleh Sdr. Muh Irfan untuk mengurus tes Secaba dan yang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) lagi digunakan oleh Sdr. Muh Irfan untuk membeli mobil, sedangkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan ke Saksi- 2 dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pakai sendiri.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajungkan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

1. Surat- surat :

- 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran.
 - 6 (enam) lembar fotokopi bukti transfer.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang- barang : - Nihil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang semuanya telah diperlihatkan/dibacakan pada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba di Pusdikzi Bogor tahun 1996, dilanjutkan pendidikan di Rindam III/Siliwangi tahun 1997 kemudian dinas di Seskoad Bandung sejak tahun 1997 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP. 21970196370778.

2. Bahwa benar pada bulan Juli 2010 Terdakwa pernah terlibat kasus werfing atau penipuan di Bandung dan saat ini sedang menunggu sidang.

3. Bahwa benar Terdakwa pernah terlibat kasus penadahan mobil di Bekasi Jawa Barat dan saat ini dalam proses Denpom Jaya 2 Cinjantung.

4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 Turiah tahun 2010 di Serang dikenalkan oleh Saksi- 2 Serma Haripan Sepono karena Terdakwa dimintai tolong untuk memasukan Secaba TNI- AD atas nama Saksi- 3 Ahmad Tommi Novelan dan tidak ada hubungan keluarga atau family.

5. Bahwa benar Terdakwa menyanggupi untuk memasukkan Saksi- 3 menjadi anggota TNI AD kemudian Terdakwa meminta uang muka sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Saksi- 1, dan selanjutnya Terdakwa meminta Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) menyusul kemudian.

6. Bahwa benar setelah Saksi- 1 bermusyawarah dengan keluarga, Saksi 1 menyanggupi biaya dengan total sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan syarat apabila anak Saksi- 1 gagal maka uang tersebut akan dikembalikan sepenuhnya oleh Terdakwa, dengan perincian sebagai berikut : sebagai uang muka pada tanggal 12 Juni 2010 Saksi- 1 menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), pada tanggal 18 Juni 2010 Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

/ Pada tanggal ...

Pada tanggal 22 Juni 2010 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 11 Juli 2010 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 6 Agustus 2010 Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tanggal 25 Agustus 2010 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 6 September 2010 Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tanggal 4 Oktober 2010 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Oktober 2019 Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

7. Bahwa benar setelah Saksi- 3 mendaftar seleksi Secaba TNI- AD di Ajen Korem 064/MY untuk seleksi di tingkat Korem dinyatakan lulus dan untuk seleksi selanjutnya di Kodam III /SLW, namun pada seleksi akhir Saksi- 3 dinyatakan tidak lulus, setelah itu Terdakwa mengatakan sedang diurus ke Jakarta oleh Jenderal Bintang Tiga namun kenyataannya Saksi-3 tetap tidak bias masuk.

8. Bahwa benar setelah Saksi- 3 dinyatakan tidak lulus pada seleksi akhir Saksi- 1 mendatangi Terdakwa di Bandung meminta pertanggung jawaban keuangannya, Terdakwa mengatakan uang Saksi ada di Jenderal Bintang Duadi Jakarta namun Terdakwa tidak menyebutkan namanya yang kata Terdakwa dalam seminggu lagi uang Saksi- 1 akan dikembalikan, namun sampai saat ini uangnya belum dikembalikan.

9. Bahwa benar uang yang Terdakwa terima diberikan ke Sdr. Muh Irfan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) digunakan oleh Sdr. Muh Irfan untuk mengurus tes Secaba dan yang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) lagi digunakan oleh Sdr. Muh Irfan untuk membeli mobil, sedangkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan ke Saksi- 2 dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pakai sendiri.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktnya Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang diakwakan oditur militer dalam dakwaannya sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut. Sedangkan mengenai berat ringannya pidana yang akan dijauhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan oditur, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : **“Barang siapa”**

Unsur kedua : **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”**

Unsur ketiga : **“Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”.**

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu **“Barang siapa”**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

/ Yang dimaksud ...

- Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Teguh Arianto Nasution masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secaba di Pusdikzi Bogor tahun 1996, dilanjutkan pendidikan di Rindam III/Siliwangi tahun 1997 kemudian dinas di Seskoad Bandung sejak tahun 1997 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP. 21970196370778.

2. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/177/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011.

3. Bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.

4. Bahwa hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu **"Barang siapa"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua **"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"**

Bahwa kata "Dengan Maksud" adalah merupakan kata pengganti "Dengan Sengaja" adalah salah satu bentuk kesalahan dari pelaku. Menurut MVT yang dimaksud dengan "Kesengajaan" adalah "Menghendaki" dan "Menginsyafi", terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa dengan maksud dalam hal ini memperlihatkan adanya kehendak dari sipelaku (Terdakwa) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diri sendiri dan dilain pihak memperlihatkan kesadaran sipelaku akan perbuatannya.

Bahwa yang dimaksud “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain” artinya bahwa untuk mendapat keuntungan tersebut dilakukan atas kesadarannya sendiri.

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian- pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” berintikan:

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember 1919 tentang pasal penertian- penertian
- / b. Melakukan ...
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.
- d. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Menimbang : Berdasarkan fakta- fakta di persidangan, dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dapat diungkapkan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menyanggupi untuk memasukkan Saksi- 3 menjadi anggota TNI AD kemudian Terdakwa meminta uang muka sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Saksi- 1, dan selanjutnya Terdakwa meminta Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) menyusul kemudian.

2. Bahwa benar setelah Saksi- 1 bermusyawarah dengan keluarga, Saksi I menyanggupi biaya dengan total sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan syarat apabila anak Saksi- 1 gagal maka uang tersebut akan dikembalikan sepenuhnya oleh Terdakwa, dengan perincian sebagai berikut : sebagai uang muka pada tanggal 12 Juni 2010 Saksi- 1 menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), pada tanggal 18 Juni 2010 Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), pada tanggal 22 Juni 2010 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 11 Juli 2010 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 6 Agustus 2010 Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tanggal 25 Agustus 2010 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 6 September 2010 Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tanggal 4 Oktober 2010 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 15 Oktober 2010 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar seteah Saksi- 3 mendaftar seleksi Secaba TNI- AD di Ajen Korem 064/MY untuk seleksi di tingkat Korem dinyatakan lulus dan untuk seleksi selanjutnya di Kodam III /SLW, namun pada seleksi akhir Saksi- 3 dinyatakan tidak lulus, setelah itu Terdakwa mengatakan sedang diurus ke Jakarta oleh Jenderal Bintang Tiga namun kenyataannya Saksi-3 tetap tidak bias masuk.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua yaitu **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”** telah ter penuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga **“Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”**

- Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

/ - Yang dimaksud

- Yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adlah beberapa keterangan yang saling mengisi seaakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

- Yang dimaksud dengan “menggerakkan” (Bowegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

- Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara langsung. Juga penterahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempnyai nilai ekonomis.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta- fakta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 Turiah tahun 2010 di Serang dikenalkan oleh Saksi- 2 Serma Haripan Sepono karena Terdakwa dimintai tolong untuk memasuki Secaba TNI- AD atas nama Saksi- 3 Ahmad Tommi Novelan dan tidak ada hubungan keluarga atau family.

2. Bahwa benar Terdakwa menyanggupi untuk memasukkan Saksi- 3 menjadi anggota TNI AD kemudian Terdakwa meminta uang muka sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Saksi- 1, dan selanjutnya Terdakwa meminta Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) menyusul kemudian.

3. Bahwa benar setelah Saksi- 1 bermusyawarah dengan keluarga, Saksi 1 menyanggupi biaya dengan total sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan syarat apabila anak Saksi- 1 gagal maka uang tersebut akan dikembalikan sepenuhnya oleh Terdakwa, dengan perincian sebagai berikut : sebagai uang muka pada tanggal 12 Juni 2010 Saksi- 1 menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), pada tanggal 18 Juni 2010 Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), pada tanggal 22 Juni 2010 Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 11 Juli 2010 Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 6 Agustus 2010 Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), tanggal 25 Agustus 2010 Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 6 September 2010 Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), tanggal 4 Oktober 2010 Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 15 Oktober 2010 Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

4. Bahwa benar seteah Saksi- 3 mendaftar seleksi Secaba TNI- AD di Ajen Korem 064/MY untuk seleksi di tingkat Korem dinyatakan lulus dan untuk seleksi selanjutnya di Kodam III /SLW, namun pada seleksi akhir Saksi- 3 dinyatakan tidak lulus, setelah itu Terdakwa mengatakan sedang diurus ke Jakarta oleh Jenderal Bintang Tiga namun kenyataannya Saksi- 3 tetap tidak bias masuk.

/5. Bahwa

5. Bahwa benar setelah Saksi- 3 dinyatakan tidak lulus pada seleksi akhir Saksi- 1 mendatangi Terdakwa di Bandung meminta pertanggung jawaban keuangannya, Terdakwa mengatakan uang Saksi ada di Jenderal Bintang Duadi Jakarta namun Terdakwa tidak menyebutkan namanya yang kata Terdakwa dalam seminggu lagi uang Saksi- 1 akan dikembalikan, namun sampai saat ini uangnya belum dikembalikan.

6. Bahwa benar uang yang Terdakwa terima diberikan ke Sdr. Muh Irfan Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) digunakan oleh Sdr. Muh Irfan untuk mengurus tes Secaba dan yang Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) lagi digunakan oleh Sdr. Muh Irfan untuk membeli mobil, sedangkan Rp.2.500.000,- (dua juta lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) Terdakwa serahkan ke Saksi- 2 dan
Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
Terdakwa pakai sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur ketiga
“**Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan
tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan
orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya
atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan
piutang**” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur- unsur Dakwaan Oditur
Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat
Dakwaan Oditur Militar telah terbukti secara sah dan
meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas
merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan.
Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti
yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah
melakukan tindak pidana :

“**Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri
sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan
memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu
muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan
orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya
atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan
piutang**”.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir
dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai
sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan
Terdakwa serta hal- hal lain yang mempengaruhi sebagai
berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena
Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara yang
mudah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan
kerugian para Saksi

Menimbang : 1. Bahwa tujuan pengadilan Terdakwa semata- mata
hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak
pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik
agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan
yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik
sesuai dengan falsafah pancasila dan sapta Marga.

2. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan
pidana atas dirinya Terdakwa dalam perkara ini perlu
lebih dahulu memperhatikan hal- hal yang dapat
meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

/ Hal- hal

Hal- hal yang meringankan: _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berterus terang dipersidangan

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan__

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI di masyarakat khususnya TNI AD.
- Bahwa Terdakwa pernah terlibat dalam kasus werfing atau penipuan dan Desersi di Bandung dan sudah disidangkan.
- Bahwa Terdakwa pernah juga terlibat kasus Penadahan mobil di Bekasi dan saat ini perkaranya baru akan di sidangkan di Dilmil II- 08 Jakarta.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-bukti dalam perkara ini berupa :

- Surat-surat :

- 1 (satu) Lembar fotokopi kwitansi pembayaran.
- 6 (enam) Lembar fotokopi bukti transfer.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Barang-barang : - Nihil.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 378 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Teguh Arianto Nasution Pangkat Serka NRP. 21970196370778 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penipuan “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) Lembar fotokopi kwitansi pembayaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/- 6 (enam)

- 6 (enam) lembar fotokopi bukti transfer.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang : Nihil

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, SH Mayor Chk Nrp.522960 sebagai Hakim Ketua, serta Immanuel P Simanjuntak, SH Mayor Sus Nrp.520868 dan Agus Budiman Surbakti, SH Mayor Laut (KH) Nrp.12365/P masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Benni Indriani, SH Mayor Chk (K) Nrp.548699, Panitera Muhammad Saptari, SH Letda Chk Nrp.21960348500276 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

**Puspayadi, SH
Mayor Chk NRP.522960**

**Hakim Anggota I
Hakim Anggota II**

Ttd

**Agus B Surbakti, SH
Mayor Laut (KH) NRP.12365/P**

Immanuel

P

Mayor

Ttd

**Simanjuntak, SH
Sus NRP.520868**

Panitera

Ttd

**Muhammad Saptari, SH
Letda Chk NRP.21960348500276**